

# HAK ASUH ANAK DIBAWAH UMUR MENURUT ADAT LEWA DI KABUPATEN SUMBA TIMUR (STUDI KASUS DI DESA KONDAMARA KECAMATAN LEWA KABUPATEN SUMBA TIMUR)

Gerald Yustenlye Khamtry Laos<sup>1\*</sup>, Agustinus Hedewata<sup>2</sup>, Darius Mauritsius<sup>3</sup>

<sup>1\*</sup> Faculty of Law, Nusa Cendana University, E-mail:geraldlaos@gmail.com

<sup>2</sup> Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail:agushedewata@gmail.com

<sup>3</sup> Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail:dariusmauritsiu@gmail.com

\*) Corresponding Author

**Abstract:** Marriage is a physical and spiritual bond between a man and a woman as husband and wife with the aim of forming a happy and eternal family or household based on the Almighty Godhead. In marriage, a man and woman form a bond that leads to the formation of an ideal family with the goal of living together forever. This research uses empirical juridical legal research methods, carried out by collecting data consisting of interviews, direct data collection from the research location, and document study. The data collected was processed and analyzed using qualitative research methods. Based on the research results, it can be concluded that, (1) Factors inhibiting the distribution of child custody. Marriage factors in society are very influential in terms of the distribution of child custody rights, and cultural factors. (2) The process of dividing child custody is not solely based on who has the most rights, but what must be seen and prioritized is the best interests of the child.

**Keywords:** Division; Inhibiting Factors

## 1. Pendahuluan

Keluarga adalah bagian penting dalam hidup. Dibawah konteks agama dan norma-norma sosial, pernikahan mengikat kehidupan rumah tangga. Pedoman hukum tahun 1974, Undang-undang Nomor 1 Tentang Perkawinan, menyatakan bahwa pasal utamanya adalah Pasal 1.<sup>1</sup>Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini dimaksudkan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan langgeng berdasarkan ikatan cinta kasih. Dalam pernikahan, seorang pria dan wanita membentuk ikatan yang mengarah pada pembentukan keluarga ideal dengan tujuan hidup bersama selamanya.

Perkawinan merupakan salah satu dari produk budaya yang lahir dari misteri relasi manusia dengan sesamanya. Misteri relasi ini lahir bertolak dari ketertarikan antara dua insan. Manusia menjalin suatu relasi yang unik dari bentuk relasi yang lain. Bentuk relasi yang dibangun ini kemudian diresmikan melalui suatu upacara perkawinan menurut adat dimana mereka hidup. Perkawinan sebagai bentuk intim dari relasi mendalam antara pria dan wanita yang didasari oleh daya tarik diantara kedua pribadi kodrati menjadi pedoman utama dibangunnya rumah tangga yang harmonis. Adanya perkawinan berarti ada tuntutan kebersamaan yang harus dijalani dan terpelihara, oleh karena itu perlu suatu aturan yang mengatur, mengikat dan harus ditaati demi terjaganya hubungan tersebut. Lebih jauh, makna hubungan antara pria dan wanita yang termeterai dalam perkawinan tidak sebatas ikatan lahiriah semata, melainkan suatu persekutuan yang saling mengikat, saling menolong, menjaga dan memberi rasa nyaman. Apa yang diperoleh dari hubungan ini menyadarkan pribadi kodrati akan eksistensinya bahwa kehadiran sesama adalah suatu kebutuhan penting bagi dirinya sekaligus menyadarkan dirinya untuk menjalankan

---

<sup>1</sup>Undang-undang Nomor1 tahun 1974 Tentang Perkawinan

tanggung jawab tanpa mengganggu dan melanggar eksistensi pribadi lain. Namun, keadaan tertentu dapat menyebabkan pernikahan menjadi rusak. Pada titik ini, salah satu pasangan harus memutuskan ditengah jalan atau pernikahan itu putus dengan sendirinya atau terpaksa bercerai. Ketika itu terjadi dikedua sisi, kedua pasangan merasa tidak cocok satu sama lain dalam menciptakan rumah tangga, yang mengarah keperceraian.

Undang-undang Perkawinan, Nomor 1 Tahun 1974, tidak memberikan definisi khusus tentang perceraian. Namun, disebutkan perceraian dalam Pasal 39 ayat 2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak dapat rukun sebagai suami isteri. Disebutkan bahwa hal itu dapat dilakukan jika alasan perceraian ditentukan sesuai dengan Undang-undang. Perceraian mempunyai akibat hukum bagi putusnya suatu perkawinan. Banyak hal yang terjadi setelah perceraian, termasuk ketika seorang anak lahir dalam perkawinan, yaitu perceraian juga dapat menimbulkan akibat hukum bagi anak, yaitu orang tua tidak dapat mengasuh anak secara bersama-sama.

Dalam sistem perkawinan telah ditetapkan bahwa anak merupakan tanggung jawab suami istri sebagai ayah dan ibu dari anak sampai dewasa. Ketentuan peraturan perundang undangan telah memberikan hak asuh anak dibawa humur (*mumayyiz*) kepada ibu, tetapi dalam kasus anak *mumayyiz*, mereka dapat memilih untuk bergabung dengan ayah atau ibu, dan mereka akan memiliki kesempatan untuk memilih sendiri. hak asuh anak menjadi tanggung jawab kedua orang tua. Penitipan dalam hal ini mencakup segala macam hal, yaitu masalah keuangan, pendidikan, dan segala sesuatu yang pada dasarnya dibutuhkan oleh anak. Undang-undang Perkawinan dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tidak secara khusus membahas masalah hak asuh anak, karena tugas mengasuh anak menjadi tanggung jawab suami yang merupakan ayah dari anak tersebut.<sup>2</sup>

Dalam konsep tanggung jawab ekonomi, suami sebagai kepala rumah tangga memikul tanggung jawab keuangan, namun tidak menutup kemungkinan istri dapat membantu suami untuk menanggung kewajiban keuangan. Yang terpenting dalam mengasuh anak adalah suami istri saling bekerja sama dan saling membantu untuk membesarkan anak bersama-sama sampai anak tumbuh dewasa. Adat adalah salah satu aturan hukum yang masih di gunakan dalam proses pewarisan adat memiliki aturan sendiri di luar dari hukum positif yang berlaku proses yang mengedepankan musyawarah sebagai landasannya adalah hal terpenting agar keselarasan dan kerukunan dalam keluarga tetap terjaga dan berpartisipasi dengan cara yang sebaik-baiknya sesuai harkat dan martabat kemanusiaan serta bebas dari kekerasan dan perlindungan diskriminasi. pemahaman sebagai salah satu proses yang berperan penting dalam masyarakat adat sebagai hak dan kewajiban Masyarakat adat Lewa, di Kabupaten Sumba Timur. Dalam kasus perceraian, tersebut perwalian anak dibawah umur sering terlibat, dan seringkali menjadi masalah bagi kedua orang tua untuk merawat anak-anak mereka yang menjadi korban perceraian. hak asuh anak adalah kewajiban orang tua untuk memberikan pelayanan, perlindungan, pendidikan, dan pengusahaan kepada anak-anaknya sampai mereka dewasa, baik selama hubungan pernikahan atau dengan orang tua yang bercerai. Penitipan Anak diatur dalam pasal 14 Undang-undang perlindungan anak Nomor 35 Tahun 2014, yang menyatakan bahwa "Setiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri kecuali ada alasan atau peraturan perundang undangan yang wajar, pemisahan ini sesuai dengan kepentingan maksimum anak. Untuk anak, ini adalah pertimbangan terakhir" hak asuh anak mencakup perwalian yang sah, hak untuk mengambil keputusan tentang anak, dan hak asuh fisik, hak dan kewajiban untuk mengasuh anak. hak asuh fisik anak menentukan di mana anak itu tinggal dan siapa yang memutuskan hal-hal sehari-hari yang berkaitan dengan anak tersebut. Jika orang tua memiliki hak asuh fisik anak, rumah orang tua menjadi tempat tinggal resmi anak (tempat tinggal).

Dalam konteks kehidupan modern dalam segala aspek kehidupan manusia, hak asuh anak perlu dipahami secara lebih luas dan menyeluruh. Dengan cara ini, orang tua tidak hanya mengutamakan pemenuhan kewajiban materi, tetapi juga mengutamakan kebutuhan akan cinta dan kasih sayang dari kedua orang tua. Namun, hal ini tidak berlaku bagi pasangan yang tidak ingin memperbaiki keadaan mereka, dan hal utama yang sering mereka lakukan

---

<sup>2</sup>Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

biasanya saling menyalahkan pada pasangan atau pernikahan itu sendiri. Biasanya perilaku-perilaku yang kurang sesuai pada umumnya itu disebut perilaku menyimpang. Menurut Robert M.Z. Lawang penyimpangan sebagai tindakan yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku dalam suatu sistem dan menimbulkan usaha dari pihak berwenang untuk memperbaiki perilaku yang menyimpang atau abnormal tersebut.<sup>3</sup> Sementara menurut pendapat James Vander Zanden, penyimpangan merupakan perilaku yang oleh sejumlah besar orang dianggap sebagai hal yang tercela di luar batas toleransi.<sup>4</sup> Jadi yang dimaksud dengan penyimpangan adalah perbuatan yang mengabaikan norma yang terjadi apabila seseorang atau sekelompok orang tidak mematuhi patokan baku di dalam masyarakat.

## 2. Metode

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris, yakni mengkaji dan menganalisis data yang diperoleh dari lokasi penelitian. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan peraturan Perundang-undangan yang dilakukan dengan mempelajari segi hukum melalui Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dan pendekatan konseptual yaitu dilakukan dengan cara mempelajari bahasa pustaka yang berupa buku-buku, tulisan, artikel, jurnal serta doktrin-doktrin yang berkembang didalam Ilmu Hukum yang berkaitan dengan penelitian ini.

## 3. Faktor-faktor Penghambat Dalam Pembagian Hak Asuh Anak Menurut Adat Sumba Timur

Dalam kasus Pembagian Hak asuh kedua bela pihak yaitu pihak laki-laki dan pihak perempuan yang sudah melangsungkan tahapan adat memiliki beberapa faktor penghambat sebagai berikut:

### a. Faktor kebudayaan

Faktor kebudayaan yaitu suatu budaya yang terus melekat dalam kehidupan untuk terus dibudidayakan atau dikembangkan agar kelestariannya masih tetap terjaga. Menurut bapak (Mantan Patawang) berkaitan dengan pembagian hak asuh anak seorang anak laki-laki dalam suatu keluarga dianggap memiliki suatu hal yang sangat penting sebagai generasi penerus dan memiliki tugas yang sangat besar yang bersifat bisa mengayomi keluarga, misalnya anak laki-laki yang memiliki kedudukan lebih tinggi daripada seorang anak perempuan karena anak laki-laki dianggap memiliki atau mengemban tugas yang cukup berat dalam suatu keluarga dalam hal harus bersedia membiayai segala kebutuhan terhadap keluarga.

Menurut bapak (Deki Kambadindu), bahwa ada juga beberapa keluarga disuku Sumba terutama di Desa Kondamara Kabupaten Sumba Timur dalam pembagian hak asuh anak sebagai mana di ketahui dalam adat Sumba, diberikan itu berupa Tanah dimana bagian ini tidak dapat dijual oleh anak meskipun telah diberikan orang tuanya kepadanya. Jikalau anak tidak tinggal ditempat kelahirannya atau ditempat berdekatan dengan tempat tinggal orang tuanya, maka bagian tersebut akan dikelola oleh saudaranya yang tinggal ditempat tersebut. Dimana diketahui bahwa anak setelah menikah maka akan ikut tinggal bersama pasangannya.

### b. Faktor Perkawinan

Faktor perkawinan dalam masyarakat sangat berpengaruh dalam hal pembagian hak asuh anak, apabila terjadi perkawinan antara suku, maka pembagian hak asuh anak harus di sepakati oleh kedua bela pihak. Sebagai contoh pada saat mau melangsungkan tahapan adat perkawinan pihak keluarga laki-laki melihat latar belakang keluarga perempuan baik dari ekonomi, pendidikan dan budaya. Pembagian hak asuh anak dapat di lakukan secara adat maupun menurut agama yang dianut, kesepakatan dan musyawarah adalah hal yang paling utama yang di lakukan oleh keluarga.

Bila sebuah keluarga sudah menyetujui hubungan antara anak perempuannya dengan seorang laki-laki, maka keluarga perempuan tersebut akan mengundang keluarga

---

<sup>3</sup>Robert M.Z. Lawang, <https://indomaritim.id/karakteristik-keluarga-menurut-robert-mz-lawang>

<sup>4</sup> James Vander Hansen, <https://www.anams.id/penyimpangan-sosial>

besarnya untuk menyampaikan bahwa ada laki-laki yang menginginkan anak perempuan mereka. Bila keluarga besar pihak perempuan sudah menyetujui, maka pihak laki-laki mulai mempersiapkan diri. Seperti yang di sampaikan oleh Menurut pendapat Katuang Hamawangu bahwa. Pembagian hak asuh anak terhadap anak ada banyak pertimbangan untuk memberikan hak asuh anak, berikut wawancara dengan Bapak Deki Kambadindu selaku orang tua yang mengatakan bahwa: hak asuh anak, ketika kami sudah memberikan hak asuh anak perempuan dan kemudian akan di belis oleh pihak laki-laki dan yang untung adalah pihak laki-laki itu yang menjadi pertimbangan kami tidak memberikan hak hak asuh anak dan kalaupun kami memberikan hak asuh anak tidak lebih dari anak laki-laki.

#### **4. Proses Penetapan Dalam Pembagian Hak Asuh Anak Menurut Adat Sumba Timur**

Proses Penetapan hak asuh Anak sebagai berikut:

- a) Anak mendapat sebidang tanah, bangunan rumah, alat perlengkapan pakaian adat, barang perhiasan wanita, prabot rumah tangga, transport (kendaraan bermotor).
- b) Seorang anak, ia mendapatkan separuh bagian bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapatkan  $\frac{2}{3}$  bagian dari harta waris, dan apabila anak perempuan bersama anak laki-laki  $\frac{2}{1}$  dengan anak perempuan.

Dalam adat Sumba, sesuai dengan data yang peneliti dapat dari Mantan Patawang tentang hal yang dibagikan untuk anak seperti dalam adanya harta warisan menjelaskan berupa pada seperti bidang tanah, bangunan rumah, alat perlengkapan pakaian adat, barang perhiasan wanita, prabot rumah tangga, transport (kendaraan bermotor), benda dari hasil harta bersama dari orang tuanya antara suami dan istri, harta bawaan ternak dan lainnya. Bahwa anak tidak mendapatkan hak asuh anak maka pemberian harta diberikan setelah menikah yaitu pemberian harta secara hibah, dalam asas hukum waris adat Sumba, hak warisan seorang ayah hanya diberikan kepada anak laki-laki. anak perempuan dan hanya boleh memperoleh pembekalan tanah pertanian atau ternak dari ayahnya. Proses pembagian hak asuh anak adat Sumba dalam aspek pernikahan adalah sebagai berikut:

- a) Sudah Melaksanakan Tahapan Adat

Dalam tahapan adat Sumba proses pembagian hak asuh anak perlu dilaksanakan tahapan adat sebelum melaksanakan pembagian hak asuh anak sesuai dengan data yang peneliti dapat, apabila sudah melaksanakan tahapan adat sampai selesai. Memutuskan bercerai akibat tidak ada lagi rasa cinta dan belum melaksanakan pernikahan secara resmi hak asuh anak jatuh kepada ayah di karenakan sudah menyelesaikan tanggung jawab secara adat. Jika perselisihan tentang pembagian hak asuh anak tidak dapat diselesaikan melalui lembaga adat atau musyawarah keluarga, pihak-pihak dapat mengajukan kasus tersebut ke pengadilan. Pada umumnya, masyarakat menghindari penyelesaian melalui pengadilan karena mereka tidak hanya merasa malu, tetapi juga menjadikan pengadilan sebagai pilihan terakhir mereka. Jika mereka telah mencoba menyelesaikan masalah hak asuh anak diluar pengadilan, upaya mereka gagal karena prosesnya rumit dan memakan waktu yang lama. Dalam adat Sumba, hak asuh anak terdiri dari tanah yang tidak dapat dijual oleh anak, meskipun orang tuanya telah memberikannya. Jika anak tidak tinggal di rumah kelahirannya atau di dekat rumah orang tuanya, bagian tersebut akan dikelola oleh saudaranya yang tinggal di rumah tersebut. Di dalam penguasaan hak asuh anak, sifat seorang pengasuh sangatlah berpengaruh terhadap tumbuh kembangnya anak, karena si anak akan mencontohi siapa orang yang terdekatnya yang kesehariannya selalu bersamanya. Bagaimana pola pengasuhan anak juga dapat membentuk karakter pribadi seorang anak, apakah dengan kasih sayang atau dengan kekerasan.

- b) Sudah Menikah Secara Resmi

Dalam adat Sumba timur proses pembagian hak asuh anak perlu dilaksanakan tahapan adat sebelum melaksanakan pembagian hak asuh anak, apabila kedua

pasangan sudah menikah secara resmi, dan sudah menikah secara agama. tapi belum melaksanakan tahapan adat maka upaya adat yang dilakukan dalam pembagian hak asuh anak dilihat dari adat jatuh kepada ibu.

Dalam masyarakat adat Sumba Timur, garis keturunan ditarik berdasarkan marga atau hubungan keluarga. Oleh karena itu, sistem kekeluargaan didefinisikan sebagai rangkaian hubungan kekerabatan yang saling terkait dan terstruktur secara fungsional. Kekerabatan di Sumba didasarkan pada garis keturunan dan ikatan perkawinan. Menunjukkan bahwa harta warisan yang diberikan kepada anak termasuk tanah, bangunan, perlengkapan pakaian adat, perhiasan, prabot rumah tangga, kendaraan bermotor, harta bersama antara suami dan istri, harta bawaan ternak, dan lainnya. Jika anak tidak memiliki hak asuh anak, harta diberikan setelah menikah, yaitu secara hibah. Dalam hukum waris adat Sumba, hak warisan seorang ayah hanya diberikan kepada anak laki-laki dan anak sulungnya, dan anak perempuan tidak boleh menerima tanah pertanian atau ternak dari ayahnya.

Dalam hal pembagian hak asuh anak, seorang anak laki-laki dalam suatu keluarga dianggap memiliki peran yang sangat penting sebagai generasi penerus dan memiliki tanggung jawab besar untuk mengayomi keluarga, seperti menjaga adik-adiknya yang masih kecil dan menjadi kebanggaan orang tuanya. Oleh karena itu, jelas bahwa anak laki-laki yang memiliki hak asuh anak adalah anak laki-laki yang memiliki hak asuh anak. Perkawinan merupakan suatu peristiwa penting bagi manusia, dimana manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat hidup sendiri dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia dalam fitrahnya diciptakan dengan pasangan hidupnya masing-masing. Dalam peristiwa perkawinan diperlukan norma hukum dan tata tertib yang mengaturnya. Penerapan norma hukum dalam peristiwa perkawinan terutama diperlukan dalam rangka mengatur hak, kewajiban, dan tanggung jawab masing-masing anggota keluarga, guna membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera.

Fakta kehidupan menunjukkan bahwa tidak sedikit perkawinan yang dibangun dengan susah payah pada akhirnya bubar karena kemelut rumah tangga yang menghantamnya. Ikatan perkawinan yang dibangun dalam mahligai cinta dan kasih sayang dapat terputus karena tidak adanya kecocokan antara suami dan isteri seiring berjalannya waktu. Putusnya perkawinan akibat perceraian dapat terjadi karena kehendak suami atau istri atau kehendak keduanya, hal ini dilator belakangi oleh banyak faktor, misalkan tidak terpenuhinya hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai suami atau istri, pergaulan antara suami dan istri yang tidak saling menghormati, tidak saling menjaga rahasia masing-masing, kehendak rumah tangga yang tidak aman dan tenteram, serta saling terjadi silang sengketa atau pertentangan pendapat yang sangat prinsip. Salah satu akibat dari putusnya perkawinan karena perceraian adalah timbulnya sengketa perebutan hak asuh anak antara suami dan isteri. Ikatan yang terjalin antara suami dan isteri dapat terputus karena adanya perceraian, namun ikatan anak dengan ibu dan bapak kandungnya tidak akan terputus sampai kapan pun.

## 5. Kesimpulan

Dilihat dari aspek Penghambat dalam pembagian hak asuh anak, faktor perkawinan dalam masyarakat sangat berpengaruh dalam hal pembagian hak asuh anak, apabila terjadi perkawinan antara suku, maka pembagian hak asuh anak harus di sepakati oleh kedua bela pihak. Pembagian hak asuh anak dapat di lakukan secara adat maupun menurut agama yang dianut, kesepakatan dan musyawarah adalah hal yang paling utama yang di lakukan oleh keluarga. Hak asuh anak jika dilihat dari segi normatif, anak yang masih dibawah umur 12 tahun adalah hak asuh pada ibunya, namun berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada pokoknya menyatakan bahwa mengenai Pembagian hak asuh anak, bukan semata-mata dari siapa yang paling berhak, akan tetapi yang harus dilihat dan dikedepankan adalah kepentingan yang terbaik bagi anak. Factor yang menyebabkan Pembagian hak asus anak akibat tidak adanya rasa cinta didalam hubungan yang mengakibatkan berpisah.

## Referensi

- Bahari, Adib. *Tata cara Gugatan Cerai, Pembagian Harta Gono Ginidan hak asuh Anak*. Bahari, 2016.
- Isnaeni, Moch. *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung Refika Aditama. 2016.
- Kusumaatmadja, Mochtar dan B. Arief Sidharta. *Pengantar Ilmu Hukum Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*. 2000.
- Latif, H.M Djamil. *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*. 1985.
- Prins, J. *Hukum Perkawinan Di Indonesia*. 1982.
- Prinst, Darwan. *Hukum Anak Indonesia*. 2003.
- Rahman, Abdur dan Riduan Syahrani. *Masalah - masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*. 1985.
- Sembiring, Rosdinar. *Hukum Keluarga*, Jakarta Raja Grafindo. 2016.